

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kebutuhan manusia saat ini semakin meningkat, mencakup berbagai aspek seperti kebutuhan primer, yang meliputi sandang, pangan, dan papan; kebutuhan sekunder, yang merupakan kebutuhan tambahan setelah kebutuhan primer terpenuhi; serta kebutuhan tersier, yang berkaitan dengan barang-barang mewah. (Junaedi et al., 2023) Oleh karena itu, kebutuhan menjadi masalah utama dalam kehidupan sehari-hari, sehingga banyak orang mencari solusi melalui kredit di perbankan.

Kebutuhan manusia yang bervariasi dan terstruktur dalam beberapa tingkatan. Pada tingkatan pertama, yaitu kebutuhan primer, individu memerlukan sandang (pakaian), pangan (makanan dan minuman), serta papan (tempat tinggal). Setelah kebutuhan primer ini terpenuhi, muncul keinginan untuk memenuhi kebutuhan sekunder, yang mencakup hal-hal seperti sepatu, sepeda, pendidikan, dan lain-lain. Proses ini berlanjut hingga tercipta kebutuhan tingkat ketiga (kebutuhan tersier), tingkat keempat (kebutuhan kuarter), dan seterusnya. Seseorang hanya dapat mencapai suatu tingkat kebutuhan tertentu setelah memenuhi kebutuhan yang lebih mendasar terlebih dahulu. Oleh karena itu, kebutuhan menjadi masalah utama dalam kehidupan masyarakat dan merupakan salah satu faktor yang melahirkan ilmu ekonomi. (Karmi Handini, 2019) Kebutuhan manusia yang beragam dan bertingkat-tingkat ini seringkali dipenuhi melalui berbagai cara, salah satunya adalah dengan memanfaatkan layanan perbankan, khususnya perbankan syariah yang ada di Aceh. Dalam konteks ini, transaksi murabahah menjadi salah satu opsi yang menarik bagi masyarakat. Murabahah adalah akad jual beli di mana bank bertindak

sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, dengan harga jual yang mencakup biaya beli ditambah keuntungan yang disepakati. Melalui pembiayaan murabahah, nasabah dapat memperoleh dana untuk memenuhi kebutuhan mereka, seperti membeli rumah, kendaraan, atau modal usaha, tanpa melanggar prinsip syariah yang dilarang dalam transaksi konvensional. Dengan demikian, perbankan syariah tidak hanya memberikan solusi finansial yang sesuai dengan nilai-nilai agama, tetapi juga berkontribusi dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat Aceh secara keseluruhan.

Di Indonesia, terdapat dua jenis sistem operasional perbankan, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Berdasarkan UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah adalah lembaga yang menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariah, yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia. Prinsip-prinsip tersebut mencakup keadilan dan keseimbangan ('adl wa tawazun), kemaslahatan (maslahah), universalisme (alamiyah), serta larangan terhadap gharar, maysir, riba, zalim, dan objek yang haram. (Junaedi et al., 2023)

Bank syariah adalah mencakup semua aktivitas perbankan yang berlandaskan pada Al-Quran dan Hadits. Agar kegiatan perbankan syariah sesuai dengan syariat Islam, penting untuk memiliki dasar akidah yang benar.(Agustin, 2021) Pertumbuhan sektor perbankan telah berkembang dengan cepat dan memainkan peran dominan dalam kegiatan perekonomian Indonesia. Kegiatan utama bank adalah mengumpulkan dana dari masyarakat melalui simpanan dan kemudian menyalirkannya kembali dalam bentuk kredit. Penyaluran dana biasanya berbentuk kredit yang diberikan kepada masyarakat, di mana debitur diharuskan membayar sejumlah bunga. Sistem perbankan ini dikenal sebagai sistem perbankan konvensional.

Sebelum terjadinya krisis moneter pada akhir tahun 1996, tercatat ada 240 bank di Indonesia dengan 6.415 kantor cabang. Namun, setelah krisis moneter melanda pada pertengahan tahun 1997, jumlah bank per 31 Desember 1997 menurun menjadi 237 bank dengan 6.337 kantor cabang, dan angka tersebut kembali turun menjadi 206 bank dengan 6.254 kantor cabang pada tahun 1998. Meskipun dalam keadaan yang sulit, masih ada harapan berkat keberadaan perbankan syariah yang menerapkan prinsip bagi hasil sesuai dengan syariat Islam. Hal ini terbukti ketika Bank Muamalat Indonesia (BMI) tidak mengalami negative spread selama krisis, karena BMI tidak memasukkan unsur riba yang dilarang dalam agama Islam, melainkan menerapkan prinsip bagi hasil dalam setiap transaksinya (Coti, 2020). Krisis perbankan yang terjadi mengakibatkan pertumbuhan ekonomi yang negatif, penurunan investasi, dan peningkatan jumlah pengangguran. Selain itu, krisis ini juga menimbulkan berbagai dampak yang hingga saat ini belum menemukan solusi yang jelas. Di sisi lain, sektor usaha kecil dan menengah ternyata lebih mampu bertahan menghadapi krisis ini, karena mereka beroperasi di sektor riil dan memiliki ketergantungan yang rendah terhadap perbankan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kebijakan ekonomi yang lebih mengarah pada kapitalisme tidak berhasil mencapai tujuan nasional yang tertuang dalam UUD 1945 alinea keempat, yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum.

Dengan kondisi tersebut, perlu mencari alternatif sistem ekonomi lain yang lebih sesuai dengan karakteristik negara Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat ditemukan dalam Al-Quran, Hadis, Ijma'k, dan Qiyas. Dalam konteks kehidupan bernegara, pelaksanaan kegiatan ekonomi harus selalu berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasca krisis moneter pada tahun 1997-1998, bank syariah mulai dikenal secara luas, bahkan di kalangan bank konvensional, kendati bank syariah di Indonesia telah berdiri sejak 1992. Krisis moneter yang menghancurkan beberapa bank konvensional, membuat para bankir mulai berpikir dan mencari alternatif perbankan dengan sistem syariah.

Selama krisis ekonomi, bank syariah menunjukkan kinerja yang relatif lebih baik dibandingkan lembaga perbankan konvensional. Hal ini terlihat dari rendahnya tingkat pembiayaan bermasalah (non-performing finance/NPF) di bank syariah dan tidak terjadinya negative spread dalam operasionalnya. Kondisi ini dapat dipahami karena tingkat pengembalian bank syariah tidak bergantung pada suku bunga dan pada akhirnya dapat menyediakan dana investasi dengan biaya modal yang lebih rendah untuk masyarakat. Sebagai imbalannya, praktik operasional perbankan syariah menggunakan prinsip jual beli, sewa menyewa, bagi hasil, titipan, dan jasa. Dalam kurun waktu 10 tahun, bank syariah mengalami perkembangan yang sangat signifikan, meskipun secara nasional market share bank syariah masih rendah dibandingkan dengan bank konvensional. Dengan demikian, persaingan bank syariah semakin ketat baik antara bank syariah sendiri maupun antara bank syariah dan bank konvensional. Hal ini menuntut bank syariah untuk meningkatkan layanan yang memuaskan kepada nasabah. Orientasi nasabah saat ini tidak lagi hanya karena jarak antara aktivitas nasabah dan kantor bank, melainkan mereka menginginkan kemudahan dan kualitas pelayanan yang dibangun oleh bank. (Ismail, 2017)

Di Indonesia, keberadaan perbankan syariah secara hukum dimulai dengan dikeluarkannya Paket Kebijakan Oktober 1988. Secara kelembagaan, hal ini ditandai dengan berdirinya Bank Muamalah Indonesia (BMI) pada tahun 1991 sebagai satu-satunya bank yang murni menerapkan prinsip syariah dalam operasionalnya. Selama krisis berlangsung, BMI terbukti sebagai salah satu

bank yang sehat dengan Capital Adequacy Ratio (CAR) kategori A (di atas 4%), sehingga hanya perlu menyusun rencana bisnis.

Perbankan syariah semakin berkembang setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang secara implisit mengizinkan bank untuk menjalankan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil. Hal ini kemudian ditegaskan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1992, definisi bank berdasarkan prinsip bagi hasil adalah Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang melakukan kegiatan usaha semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil. Prinsip bagi hasil di sini merujuk pada prinsip syariat yang digunakan oleh bank dalam menentukan imbalan kepada masyarakat terkait penggunaan dana yang dipercayakan kepada mereka.(ghofur, 2018)

Terhitung lebih dari dua dekade terakhir, telah muncul sistem perbankan yang tidak berorientasi pada bunga melainkan menggunakan sistem bagi hasil. Perbankan ini dikenal sebagai perbankan syariah. Dengan lahirnya Bank Syariah yang beroperasi berdasarkan sistem bagi hasil sebagai alternatif pengganti bunga pada bank-bank konvensional, ini merupakan peluang bagi umat Islam untuk memanfaatkan jasa bank secara optimal. Hal ini merupakan peluang karena umat Islam akan berhubungan dengan perbankan dengan tenang, tanpa keraguan, dan didasari oleh motivasi keagamaan yang kuat dalam memobilisasi dana masyarakat untuk pembiayaan pembangunan ekonomi umat (Azis et al., 2020). Peluang tersebut tidak hanya dirasakan oleh umat Islam saja, tetapi juga oleh umat non-Muslim, karena Bank Syariah dinilai dapat menjadi sasaran penunjang pembangunan ekonomi yang handal dan dapat beroperasi secara sehat. Hal tersebut karena di dalam operasinya terkandung misi kebersamaan antara nasabah dengan bank.

Bank Islam dinilai mampu hidup berdampingan secara serasi dan kompetisi secara sehat dan wajar dengan bank-bank konvensional yang telah ada. Bank Islam tidak bersifat eksklusif untuk umat Islam saja, tetapi tidak ada larangan juga bagi umat non-Islam untuk melakukan hubungan dengan bank Islam. Bahkan pengelolaannya pun bisa dilakukan oleh orang-orang non-Muslim, seperti yang terjadi pada bank Islam di London, Switzerland, dan bank-bank asing di Pakistan. (Coti, 2020)

Perbankan syariah semakin diminati dan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia secara umum, dengan jumlah peminat yang terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini disebabkan oleh pandangan bahwa perbankan syariah menawarkan keuntungan dan tidak merugikan nasabah. Salah satu keutamaan perbankan syariah terletak pada sistem bagi hasilnya; akan tetapi, dalam praktiknya, pembiayaan di perbankan syariah lebih didominasi oleh pembiayaan murabahah daripada pembiayaan mudharabah (bagi hasil).

Saat ini, perbankan syariah mengalami pertumbuhan yang cukup pesat di Indonesia, terutama di Provinsi Aceh, hal ini disebabkan tumbuhnya pemahaman masyarakat bahwa bunga dan modal yang ditentukan di awal (predetermined return) merupakan riba yang dilarang oleh syariat Islam. Berdasarkan pemahaman tersebut, maka sejak tahun 1950 banyak cendikiawan Muslim dan teoritis ekonomi Islam menghendaki perbankan yang terbebas dari bunga atau riba.

Akan tetapi, walaupun bank syariah mengalami perkembangan yang begitu cepat dan pesat, sebagian masyarakat masih ada yang berasumsi bahwa bank syariah hanyalah sebuah label yang digunakan untuk menarik simpati masyarakat Muslim di bidang perbankan. Mereka berpendapat bahwa bank syariah merupakan bank konvensional yang menggunakan istilah-istilah Islam dengan kepala akad yang dibubuhi kalimat Bismillahirrahmanirrahim serta pegawai yang mengenakan busana Islami dan mengucapkan salam, akan tetapi dalam pelaksanaan akadnya masih

menggunakan cara-cara yang dilarang oleh agama. Sikap skeptis dari masyarakat tentang perbankan syariah tersebut tidak dapat dipungkiri karena konotasi perbankan sejak dahulu memang terpisah secara nyata dengan syariah, sehingga pada awal mula pembentukan perbankan syariah banyak yang tidak percaya akan adanya keberhasilan ekonom Islam dalam menyatukan institusi perbankan dengan syariah. (Surayya Fadhilah Nasution, 2021)

Perbankan syariah telah menjadi elemen krusial dalam ekonomi global, terutama di negara-negara dengan populasi Muslim yang signifikan. Indonesia, sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, juga menunjukkan pertumbuhan yang pesat dalam sektor perbankan syariah. Salah satu produk yang paling populer dalam transaksi perbankan syariah adalah murabahah.

Murabahah merupakan akad jual beli di mana bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah dan kemudian menjualnya kembali dengan harga yang mencakup margin keuntungan yang telah disepakati. Konsep ini tidak hanya menawarkan transparansi tetapi juga memberikan solusi keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Murabahah sebagai akad jual beli menawarkan beberapa keuntungan bagi nasabah, seperti kesepakatan harga yang jelas dan transparan serta proses yang sesuai dengan prinsip syariah tanpa unsur riba. Namun, tidak semua masyarakat memahami mekanisme murabahah dan manfaatnya secara mendalam. Beberapa individu mungkin lebih memilih produk konvensional karena kurangnya sosialisasi atau informasi mengenai produk-produk syariah. Faktor lain yang mempengaruhi minat masyarakat dalam menggunakan produk murabahah meliputi religiusitas, tingkat literasi keuangan, kepercayaan terhadap lembaga perbankan syariah, serta faktor ekonomi dan sosial

Aceh merupakan provinsi yang memiliki penduduk mayoritas islam di Indonesia dengan Provinsi Kota Banda Aceh. Aceh memiliki peraturan khusus terkait perbankan yaitu dalam Qanun Aceh Nomor 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah, dinyatakan bahwa lembaga keuangan di Provinsi Aceh harus beroperasi berdasarkan prinsip Syariah. Selama periode 2019-2021, terjadi pemindahan sebagian aset dari bank konvensional ke anak perusahaan atau unit usaha syariah. Aset-aset yang tidak bisa dipindahkan kemudian dikelola oleh bank konvensional yang beroperasi dengan batasan tertentu. Bank konvensional ini tidak melakukan fungsi perantara keuangan, seperti mengumpulkan dana pihak ketiga (DPK) dan menyalurkan pinjaman, melainkan hanya menyelesaikan aset-aset yang tidak dapat dipindahkan ke bank syariah. (Rachmadi, 2022). Dengan adanya peraturan khusus tersebut, pertumbuhan perbankan Syariah di aceh berkembang dengan pesat.

Dampak dalam penerapan Qanun No 11 tahun 2018 tentang LKS memberikan hasil positif dan negatif bagi LKM Mahirah Muamalah. Dampak signifikan terhadap kesiapan LKM Mahirah Muamalah dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu perubahan regulasi yang mempengaruhi prosedur pendaftaran, pengawasan, dan kegiatan operasional. Dan juga kesiapan SDM dalam menerapkan prinsip syariah. Meskipun terdapat beberapa perubahan dan pembatasan operasional, LKM tersebut telah siap menghadapinya dengan pemahaman yang baik terhadap konsep syariah serta adopsi teknologi informasi untuk memudahkan nasabah. (Pradana & Muhammad Roy Purwanto, 2023). Peralihan Bank konvensional ke bank syariah sebagai bentuk implementasi Qanun LKS belum berjalan efektif dan efisien sehingga dampaknya pun masih belum dapat dirasakan secara signifikan, baik oleh nasabah maupun pelaku usaha. Peralihan Bank Konvensional ke Bank Syariah sebagai bentuk implementasi Qanun LKS juga masih menunjukkan

ketidaksiapan dalam hal sistem, program, serta pelayanan. Hal ini mengakibatkan rendahnya pelayanan kepada nasabah. (Muklir et al., 2022)

Kabupaten Aceh Singkil terbentuk pada tahun 1999 yaitu dengan keluarnya Undang-Undang No. 14 tahun 1999 tanggal 27 April 1999. Letak geografis Kabupaten Aceh Singkil berada pada posisi 20°02' - 20°27'30" Lintang Utara dan 97°04' - 97°45'00" Bujur Timur. Kabupaten Aceh Singkil memiliki batas wilayah administrasi yang meliputi sebelah Utara berbatasan dengan Kota Subulussalam, sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia, sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara dan sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Trumon Kabupaten Aceh Selatan. Dengan luas daerah 1.857,88 Km² membagi Kabupaten Aceh Singkil ke dalam 11 Kecamatan, 16 Mukim, dan 120 Desa (Termasuk Pemukiman Transmigrasi), Kabupaten ini terdiri dari dua wilayah, yakni daratan dan kepulauan. Kepulauan yang menjadi bagian dari Aceh Singkil adalah Kepulauan Banyak. (Data-Umum-Kecamatan-Danau-Paris, n.d.)

Jika dilihat dari sejarahnya pada masa kerajaan di Aceh, Kabupaten Aceh Singkil merupakan daerah yang sudah maju karena menjadi pusat perdagangan internasional. Saudagar dari bangsa Eropa, India, dan Arab sering kali singgah di pelabuhan Singkil untuk membawa hasil alam seperti rempah-rempah dan kapur barus. Di Aceh Singkil juga pernah berdiri kerajaan yang bernama kerajaan Singkil, yang melahirkan seorang ulama besar Aceh terkenal, yaitu Syekh Abdurrauf As-Singgili dengan sebutan gelarnya Tengku Syiah Kuala. Sebelum tahun 1999, Kabupaten Aceh Singkil masih bergabung dan tunduk pada Kabupaten Aceh Selatan. (Hamdani et al., 2020)

Kabupaten Aceh Singkil adalah salah satu wilayah yang masih berstatus daerah tertinggal. Terdapat indikasi bahwa keterkaitan ekonomi dan transportasi antara pusat pelayanan belum sepenuhnya mendukung sektor perkebunan yang merupakan basis kegiatan wilayahnya. Hal ini

menjadi penyebab proses pembangunan daerah tidak berjalan dengan optimal, sehingga belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat (Sendi Permana, 2019).

Aceh Singkil merupakan salah satu kawasan di Indonesia dengan potensi besar dalam pengembangan sektor ekonomi berbasis syariah. Hal ini sejalan dengan karakteristik masyarakatnya yang mayoritas beragama Islam dan memiliki tingkat kepatuhan tinggi terhadap aturan-aturan syariah, termasuk dalam aspek keuangan. Kecamatan Danau Paris juga menunjukkan tren peningkatan minat terhadap layanan perbankan syariah. Meskipun perbankan syariah telah ada dan dikenal lama, tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan produk-produk perbankan syariah, khususnya murabahah, masih bervariasi.

Aceh Singkil, khususnya Kecamatan Danau Paris, memiliki masyarakat yang mayoritas bergantung pada sektor agribisnis sebagai sumber penghasilan utama. Oleh karena itu, pembiayaan murabahah menjadi salah satu produk relevan untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Namun, untuk memahami mengapa sebagian masyarakat lebih memilih murabahah sementara lainnya belum sepenuhnya beralih ke produk ini, diperlukan analisis mendalam terhadap faktor-faktor pendorong minat mereka. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai faktor-faktor tersebut sehingga dapat menjadi acuan bagi pihak perbankan syariah dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Di beberapa daerah, termasuk Kecamatan Danau Paris di Kabupaten Aceh Singkil, transaksi berbasis syariah, terutama murabahah, semakin diminati. Peningkatan ini berhubungan dengan kesadaran masyarakat yang semakin tinggi akan pentingnya menjalankan transaksi ekonomi sesuai dengan ajaran agama. Namun, meskipun murabahah dianggap sebagai salah satu produk unggulan

perbankan syariah, masih terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi minat masyarakat dalam memilih produk ini dibandingkan dengan produk perbankan konvensional.

1. Jumlah Desa dan Penduduk Desa Kecamatan Danau Paris

Tabel 1.1 Penduduk Desa Kecamatan Danau Paris

No	Nama Desa	Jumlah Dusun	Jumlah Penduduk/Jiwa
1	Sintuban Makmur	6	2.964
2	Situbuh-tubuh	3	698
3	Biskang	4	1.447
4	Napagaluh	2	630
5	Sikoran	2	741
6	Lae Balno	3	569
Total		20	7.049

(*sumber Data-Umum-Kecamatan-Danau-Paris, n.d.*)

Dengan memahami faktor-faktor pendorong minat masyarakat, pihak perbankan syariah juga dapat merancang strategi promosi dan edukasi yang lebih efektif guna meningkatkan literasi keuangan syariah dan memperluas pangsa pasar mereka. Akhirnya, hal ini diharapkan tidak hanya berdampak pada peningkatan penggunaan produk murabahah tetapi juga pada pertumbuhan ekonomi syariah di tingkat lokal dan nasional.

Dalam konteks Kecamatan Danau Paris, beberapa faktor penting yang perlu diteliti lebih lanjut antara lain:

1. Tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai murabahah;
2. Kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah;

3. Faktor-faktor ekonomi yang mempengaruhi keputusan untuk memilih produk syariah;
4. Pengaruh religiusitas dalam menentukan pilihan produk perbankan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mendorong masyarakat Kecamatan Danau Paris untuk melakukan transaksi murabahah di perbankan syariah. Memahami faktor-faktor ini sangat penting bagi lembaga perbankan syariah untuk mengidentifikasi strategi pemasaran yang lebih efektif dan meningkatkan literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan perbankan syariah, tidak hanya di Aceh Singkil tetapi juga di wilayah lain yang serupa.

Berdasarkan data penelitian, dapat mengambil sampel sesuai keinginan dari pihak peneliti berdasarkan masyarakat Danau Paris yang melakukan transaksi akad murabahah. yaitu sekitar 10 orang yang menjadi sampel survey keseluruhan untuk mendapatkan informasi terkait Faktor yang mendorong Minat Masyarakat Dalam Melakukan Transaksi Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Kecamatan Danau Paris, Kabupaten Aceh Singkil.

Dari subjek yang telah ditetapkan maka peneliti mendapatkan informasi yang diperoleh dari hasil survey awal yaitu 5 (Lima) orang yang dilakukan pada masyarakat kecamatan Danau Paris yang merupakan nasabah pelaku transaksi murabahah pada perbankan Syariah.

1. Menurut Alinuddin (56 Tahun) petani sekaligus pedagang beralamat di Biskang, Kecamatan Danau Paris, Kabupaten Aceh Singkil mengatakan "*Responden mengakui kurang mengetahui dengan benar tentang murabahah. Hal ini terjadi karena pihak perbankan tidak memberikan penjelasan yang mendetail mengenai akad tersebut. Meskipun demikian, kebutuhan akan aset (tanah) untuk menjalankan*

usaha tani yang ia lakukan menjadi faktor utama dalam pengambilan keputusan untuk melakukan transaksi murabahah. Responden memilih akad murabahah di perbankan syariah karena perbankan syariah yang paling mudah untuk ia jangkau dan adanya kekhawatiran akan riba yang terdapat di bank konvensional. Pelayanan dari pihak perbankan Syariah juga sangat memuaskan, memberikan rasa nyaman dan aman bagi responden dalam menjalani proses transaksi. Responden merasa bahwa interaksi dengan staf perbankan sangat membantu dalam memahami prosedur dari akad pembiayaan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan menjadi salah satu aspek penting yang mempengaruhi keputusan konsumen. Transaksi murabahah di perbankan Syariah sangat membantu responden untuk melanjutkan dan memperbesar (aset) usahanya.”

2. Menurut Asma wati (28 Tahun) Pedagang kosmetik beralamat di Situbuh-Tubuh, Kecamatan Danau Paris, Kabupaten Aceh Singkil mengatakan “*Responden tidak sepenuhnya memahami akad murabahah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya penjelasan yang mendasar dari pihak perbankan. Meskipun demikian, kebutuhan akan perlengkapan (mobil) untuk menjalankan usaha menjadi faktor utama yang mendorong responden untuk melakukan transaksi murabahah, Responden memilih akad murabahah di perbankan Syariah karena letaknya yang paling dekat dengan kediamannya. Aksesibilitas ini sangat penting bagi beliau, mengingat kebutuhan untuk melakukan transaksi secara cepat dan efisien. Selain itu, pelayanan yang diberikan oleh pihak perbankan syariah juga dinilai memuaskan. Responden merasakan bahwa interaksi dengan staf perbankan sangat membantu dalam proses pengajuan dan pelaksanaan transaksi murabahah. Transaksi murabahah di*

perbankan Syariah terbukti sangat membantu responden dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya. Beliau merasa bahwa fasilitas yang diberikan melalui akad ini memberikan dukungan yang signifikan dalam memenuhi kebutuhan usaha.

3. Menurut Erliani (48 Tahun) Swasta beralamat di Desa Biskang, Kecamatan Danau Paris, Kabupaten Aceh Singkil menyatakan “*Responden mengakui tidak mengetahui mengenai akad murabahah. Kebutuhan akan aset untuk memperbesar usaha menjadi faktor utama dalam pengambilan keputusan untuk melakukan transaksi murabahah untuk usaha sampingan. Meskipun kurang memahami detail akad tersebut, dia merasa bahwa transaksi ini merupakan solusi yang tepat untuk memenuhi kebutuhan usahanya dan dia juga mempercayai pihak perbankan sudah melakukan akad yang sesuai ajaran Islam. Beliau memilih akad murabahah di perbankan syariah karena yang lebih mudah dijangkau dibandingkan dengan bank konvensional dan untuk meminimalisir adanya dugaan riba. Pelayanan dari pihak perbankan Syariah tentunya sangat baik, mengingat mereka membutuhkan nasabah dan berusaha memberikan pengalaman terbaik bagi klien mereka. Responden merasakan bahwa staf perbankan sangat responsif dan siap membantu dalam setiap langkah proses. Transaksi murabahah di perbankan Syariah sangat membantu dalam menambah aset dan memperbesar usahanya. Dengan adanya pembiayaan melalui akad ini, beliau dapat memperoleh barang atau aset yang diperlukan untuk meningkatkan kapasitas usaha. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada keterbatasan pengetahuan tentang akad murabahah, kebutuhan dan kualitas pelayanan yang baik dari perbankan Syariah menjadi pendorong utama dalam pengambilan keputusan untuk bertransaksi.”*

4. Menurut Amansyah (33 Tahun) petani beralamat di Situban Makmur, Kecamatan Danau Paris, Kabupaten Aceh Singkil menyatakan “*Faktor utama dalam pengambilan keputusan untuk melakukan transaksi murabahah adalah kebutuhan aset untuk menjalankan usaha. Amansyah memilih akad murabahah di perbankan syariah karena keinginannya untuk menghindari praktik riba yang umumnya ada di bank konvensional. Ia merasa bahwa perbankan Syariah menawarkan solusi yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang diyakininya. Selain itu, pelayanan dari pihak perbankan syariah juga dinilai sangat baik. Responden merasakan bahwa staf perbankan selalu siap membantu dan memberikan informasi yang dibutuhkan, meskipun terkadang proses pengadaan aset bisa cepat atau lambat. Transaksi murabahah di perbankan Syariah sangat membantu Amansyah dalam melanjutkan usahanya. Dengan adanya pembiayaan ini, ia dapat memperoleh aset yang diperlukan dengan mudah untuk meningkatkan produktivitas dan kapasitas usahanya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada keterbatasan pengetahuan tentang akad murabahah, kebutuhan akan memiliki aset dan kualitas pelayanan dari perbankan Syariah menjadi pendorong utama dalam pengambilan keputusan untuk bertransaksi.*”.

5. Menurut Meli Novianti (26 Tahun) Ibu Rumah Tangga beralamat di Lae Balno, Kecamatan Danau Paris, Kabupaten Aceh Singkil mengatakan “*Bahwa ia kurang mengetahui benar tentang murabahah, hanya pernah mendengar istilah tersebut. Ketertarikan untuk memiliki aset (Emas) dan ketakutan akan harga emas melambung naik menjadi faktor utama dalam melakukan transaksi murabahah. beliau memilih akad murabahah di perbankan Syariah karena mudah untuk*

dijangkau. Pelayanan dari pihak perbankan syariah juga dinilai sangat baik. Responden merasa bahwa staf perbankan selalu siap membantu dan memberikan informasi yang diperlukan, sehingga membuat proses transaksi menjadi lebih lancar. Transaksi murabahah di perbankan Syariah sangat membantu responden sebagai Ibu Rumah Tangga untuk menabung sejak awal sebelum harga emas mengalami kenaikan semakin tinggi. Dengan adanya pembiayaan melalui akad ini, beliau dapat memperoleh aset yang diperlukan untuk tabungan sekaligus investasi.”

Berdasarkan pernyataan dari beberapa responden mengenai pengalaman mereka dengan akad murabahah di perbankan syariah, terdapat beberapa poin penting yang penulis disimpulkan:

1. Kurangnya Pengetahuan tentang Murabahah : Sebagian besar responden mengakui bahwa mereka tidak sepenuhnya memahami akad murabahah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya penjelasan yang mendetail dari pihak perbankan. Meskipun demikian, mereka tetap memilih untuk melakukan transaksi ini karena kebutuhan untuk menjalankan sebuah.
2. Kebutuhan akan aset atau perlengkapan usaha sebagai Pendorong Utama melakukan transaksi Murabahah: Kebutuhan akan aset seperti tanah dan emas atau alat pendukung usaha seperti mobil untuk memudahkan berjalannya usaha responden menjadi faktor utama dalam pengambilan keputusan untuk melakukan transaksi murabahah. Responden merasa bahwa akad ini merupakan solusi yang tepat untuk memenuhi kebutuhan aset dan perlengkapan usaha mereka, meskipun pemahaman tentang detail akad masih terbatas.
3. Kepercayaan terhadap Prinsip Syariah : Responden memilih perbankan syariah karena ingin menghindari praktik riba yang umum di bank konvensional. Mereka percaya bahwa

transaksi murabahah di perbankan syariah sesuai dengan ajaran Islam, memberikan rasa aman dan nyaman dalam bertransaksi.

4. Kualitas Pelayanan yang Memuaskan : Pelayanan dari pihak perbankan syariah dinilai sangat baik oleh responden. Interaksi dengan staf perbankan dianggap membantu dalam memahami prosedur dari akad murabahah. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan menjadi salah satu faktor penting yang mempengaruhi keputusan konsumen.
5. Dampak Positif terhadap Usaha : Transaksi murabahah di perbankan syariah terbukti sangat membantu responden dalam menjalankan dan mengembangkan usaha mereka.
6. Aksesibilitas sebagai Faktor Tambahan : Aksesibilitas lokasi perbankan syariah juga menjadi pertimbangan penting bagi responden, yang memudahkan mereka melakukan transaksi secara cepat dan efisien.
7. Tantangan dalam Proses pengadaan aset atau barang : Meskipun pelayanan baik, beberapa responden mencatat adanya tantangan terkait waktu pengadaan barang yang dibutuhkan yang bisa bervariasi, baik cepat maupun lambat.

Secara keseluruhan, meskipun ada kekurangan dalam pemahaman tentang akad murabahah, kebutuhan akan aset atau perlengkapan usaha dan kualitas pelayanan dari perbankan syariah menjadi pendorong utama bagi responden untuk bertransaksi. Hal ini menunjukkan potensi besar bagi perbankan syariah untuk meningkatkan edukasi dan komunikasi mengenai produk-produk mereka agar lebih dipahami oleh masyarakat luas.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka peneliti tertarik membuat penelitian lebih lanjut mengenai "**Faktor-Faktor Yang Mendorong Minat Masyarakat Dalam Melakukan Transaksi Murabahah Pada Perbankan Syariah (Studi Kasus di Kecamatan Danau Paris, Kabupaten Aceh Singkil)**"

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi minat masyarakat di Kecamatan Danau Paris, Kabupaten Aceh Singkil dalam melakukan transaksi murabahah di perbankan syariah
2. Bagaimana proses murabahah yang dilakukan oleh perbankan Syariah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah. :

1. Mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang apa saja mempengaruhi minat masyarakat di Kecamatan Danau Paris, Kabupaten Aceh Singkil, dalam melakukan transaksi murabahah di perbankan syariah.
2. Menganalisis proses murabahah yang dilakukan oleh perbankan Syariah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Bagi Penulis

Bagi peneliti sendiri adalah Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat dalam melakukan transaksi murabahah, serta menambah wawasan penulis mengenai dinamika perbankan syariah di Kecamatan Danau Paris, Kabupaten Aceh Singkil.

1.4.2 Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi akademisi dan peneliti lain yang tertarik dalam bidang perbankan syariah, khususnya dalam memahami perilaku masyarakat terkait produk pembiayaan murabahah. Ini juga dapat memperkaya literatur yang ada mengenai perbankan syariah dan faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat.

1.4.3 Bagi Praktisi Perbankan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan rekomendasi yang berguna bagi praktisi perbankan syariah dalam merancang strategi pemasaran dan pelayanan yang lebih efektif untuk meningkatkan minat masyarakat terhadap transaksi murabahah. Dengan memahami faktor-faktor yang mendorong minat, bank syariah dapat meningkatkan layanan dan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

1.4.4 Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat mengenai keuntungan dan mekanisme transaksi murabahah, sehingga dapat meningkatkan pemahaman mereka terhadap produk perbankan syariah dan mendorong partisipasi mereka dalam sistem keuangan syariah.